BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT meneguhkan iman manusia dengan petunjuk-Nya, bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan wanita dari satu jiwa yang sama. Satu jiwa tersebut adalah Adam. Adam merupakan anugerah Allah, bahwa jenis laki-laki tidak dapat diciptakan secara lepas dari jenis wanita. Seandainya wanita itu dalam keasliannya dicipta secara terpisah dari laki-laki, seperti misalnya Allah menciptakan dari unsur lain, yakni bukan dari tanah atau bukan dari tanah yang lain, niscaya akan terjadi hidup sendiri-sendiri dan jauh satu sama lain. Karena itu kenyataannya Hawa dicipta dari salah satu tulang rusuk milik Adam. Kemudian termasuk nikmat Allah pula bahwa Dia menjadikan pengembangbiakan manusia dari pertemuan antara jenis laki-laki dan wanita. pertemuan keduannya merupakan curahan hati, sentuhan jiwa yang sempurna. Karenanya pria dan wanita itu merupakan dua sisi mata uang yang satu atau dua belahan dari sesuatu yang sama.[1]

Hal ini merupakan tanda-tanda keagungan Allah SWT yang maha tinggi dan maha mulia, Firman-Nya:

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍ وَلَـٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

[1] Abdul Khaliq Abdurrahman, *Menuju Pernikahan Barokah* , (yogyakarta: Al-Manar, 2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan Dialah yang menciptakan kamu dari seorang laki-laki, maka bagimu ada tempat tetap (tulang sulbi dari adam) dan tempat simpanan (rahim). Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang paham" (QS.Al-An'am, 6:98).[2]

Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk menjaga persatuan ini dengan meletakkan dasar-dasar pergaulan antara laki-laki dan wanita, Firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanMu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduannya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" (QS.An Nisaa',4:1)[3]

Bahkan Allah SWT menyuruh untuk berbuat yang lebih mulia dengan mengingat nikmat allah terhadap ciptaan-Nya pada setiap manusia, adanya kecenderungan diantara kita sekalian dan pertumbuhan rasa cinta kasih antara suami istri adalah merupakan suatu keindahan, sebagaimana firman Allah SWT:

[2] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 477.
[3] Ibid., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya untuk kamu sekalian dari diri kamu sendiri istri-istri, agar kamu merasa tenang dan dijadikan oleh-Nya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sungguh yang demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah, bagi kamu yang mau berfikir"(QS.Ar-Rūum, 30: 21)[4].

Pernikahan merupakan sejarah yang selalu memberikan warna dalam kehidupan setiap manusia. Semua orang pasti memiliki kecenderungan untuk menikah. Karena dengan pernikahan seseorang akan mulai menjalani kehidupan baru yang lebih serius dan menantang. Fitrah yang telah digariskan Allah bahwa manusia akan hidup berdampingan dengan pasanganya. Pernikahan adalah gerbang menuju kehidupan maha sempurna. Kehidupan dengan nuansa harmoni persahabatan sejati sebagai wujud rasa cinta kasih terhadap sesama hingga mampu membangun rumah tangga dalam ruang *mawaddah waraḥmah*.[5]

Para ulama' Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab kabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Perwalian dalam nikah adalah suatu kekuasaan atau wewenang *shar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan

[4] Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an & Tafsirnya* , (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 406.
[5] Yasid Abu, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi *kemaṣlaḥatannya* sendiri.[6]

Kompilasi Hukum Islam pasal 4 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Islam ketika seseorang ingin melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, disebut dengan rukun nikah yang masing-masing mempunyai syarat tersendiri. Jika semua rukun dan syarat telah terpenuhi maka perkawinannya dianggap sah.

Selain terpenuhi rukun serta syarat yang ada, sebuah perkawinan hendaklah juga memperhatikan tujuan dari perkawinan itu sendiri agar tercipta rumah tangga yang harmonis dan ideal.[7] Tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar keutuhan yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah mawaddah, waraḥmah.*

Tujuan perkawinan yang ada, mempunyai arti yang sama penting bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia atau *sakīnah*. Adanya perkawinan dengan tujuan tersebut merupakan harapan suami istri dalam membina keluarga baik yang telah lama menikah ataupun masih baru membangun rumah tangga.

---

[6] Jawad Mughniyah Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT.Lentera Basritama, 1996), 318.
[7] Abdurrahman, *Komplikasi Hukum I slam di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2003), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. [8] Alasannya, karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat dengan anaknya. Pada hakikatnya dalam suatu akad nikah yang biasa terjadi dalam masyarakat sekitar penggunaan wali tidak dilakukan oleh ayah dari pihak calon mempelai perempuan akan tetapi memakai tawkil dari pihak KUA atau tokoh agama setempat untuk menikahkan.

Ajaran Islam memberikan perhatian besar pada penataan keluarga. Ini terbukti bahwa seperempat bagian dari fiqh (hukum islam) yang dikenal dengan *rūb' al-munākaḥat* adalah mengenai penataan keluarga. Dari mulai persiapan pembentukan keluarga sampai penguraian hak-hak dan kewajiban setiap unsur atau anggota keluarga yang menjamin *kemaṣlaḥatan* setiap unsurnya dan jaminan-jaminan kesejahteraan hidupnya masing-masing telah diperinci sedemikian rupa.[9]

Kelayakan KHI untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah didalam masyarakat, khususnya dikalangan umat islam, berhubungan secara timbal balik dengan unsur lainnya. Pertama, unsur KHI sendiri sebagai bagian dari perangkat hukum yang unifikatif. Kedua, unsur aparatur pemerintahan dan pimpinan masyarakat yang menjadi tokoh rujukan. Ketiga, unsur

[8] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 134.
[9] Ali Yafie, *menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesadaran hukum masyarakat terutama terhadap KHI. Keempat, unsur kemudahan yang dapat diperoleh oleh masyarakat dalam melaksanakan KHI.[10]

Sebagai perangkat hukum, KHI telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang hukum yang digali dari sumber nilai-nilai hukum yang diyakini kebenarannya. KHI dapat memberikan perlindungan hukum dan ketentraman batin masyarakat, karena adanya tawaran simbolis keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu yang sakral. Ia juga mengakomodasi berbagai pandangan dan aliran pemikiran di bidang fiqh yang secara sosiologis memiliki daya pesan dan daya ikat didalam masyarakat Islam. Dengan demikian, KHI layak untuk dilaksanakan oleh warga masyarakat yang memerlukannya.

Teori *maṣlaḥah* diformulasikan oleh para ulama' ahli usul fiqh sepanjang sejarah hukum Islam. Tentu saja terdapat dinamika pemikiran dalam rangka formulasi tersebut. Secara etimologis, arti *maṣlaḥah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, kepatutan. Kata *al-maṣlaḥah* adakalanya dilawankan dengan *al-mafsadah* dan adakalanya dilawankan dengan kata *al-mudarrab*, yang mengandung arti kerusakan. Sedangkan *maṣlaḥah* dalam arti terminologis *shar'i*, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum islam yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-ghazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasikan sebagai *maṣlaḥah*. Sebaliknya, setiap sesuatu

[10] Hasan Bisri Cik, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional,*(Jakarta: logos wacana ilmu, 1999), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut di kualifikasikan sebagai *maṣlaḥah*.[11]

Banyak terjadi di masyarakat, melangsungkan akad nikah dua kali. Malam akad nikah dihadapan kyai atau tokoh agama setempat, siangnya melangsungkan ijab kabul lagi (ulang) di hadapan pegawai pencatat nikah. Pengulangan akad nikah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, Siti Khadijah yang dinikahi Nabi Muhammad 15 tahun sebelum kerasulan (Nabi diangkat Rasul pada usia 40 tahun, sementara nikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun) tidak melakukan pengulangan akad nikah. Tapi karena tidak ada larangan terhadapnya, maka hal pengulangan akad nikah dibolehkan. Ini mengikuti kaidah fiqh "*al-aṣlu fī al-sha'i al-ibāhah, ḥatta yadullu al-dalīl 'alā taḥrīmihi*" yang berarti pada awalnya segala sesuatu itu di bolehkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan mengharamkannya.[12]

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam hal ini pelaksanaan akad nikah tertera dalam pasal 2, sebagai berikut:

> Ayat (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi

[11] Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 35.
[12] Khoiro, "hukum akad nikah dua kali", dalam http://alkhoirat.net/2013/03/hukum-akad-nikah-dua-kali.html?m=1, diakses pada 19 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.[13]

Sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat". Hal ini di kuatkan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Serta perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan dilakukan pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan masing-masing suami isteri mendapat salinanannya, apabila terjadi perselisihan di antara mereka atau salah satu pihak tidak bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.[14]

Kebanyakan orang melakukan pengulangan akad nikah atau biasa dalam persepsi arab melakukan *tajdīd al-nikāḥ* hanya untuk *ta'qīd* (atas dasar memperkuat) karena alasan berharap keberuntungan soal rejeki, anak, karir dan lain sebagainya. Di kalangan masyarakat jawa hal itu dilakukan karena ingin agar akad nikahnya terjadi sesuai dengan hitungan hari lahir istri dan

---

[13] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

[14] Faizah bafadhal, "istbat nikah dan implikasinya terhadap perkawinan menurut peraturan perundang-undangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(Maret, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami yang mensyaratkan harus nikah pada hari pasaran dan bahkan waktu tertentu. Dan biasanya juga yang terjadi di masyarakat sebuah pelaksanaan *tajdīd al-nikāḥ* dilaksanakan tidak karena dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

Akan tetapi konteks pengulangan akad nikah ini sangat berbeda dengan *tajdīd al-nikāḥ* seperti kasus yang telah dipaparkan diatas. Adapun yang menjadi permasalahan adalah bahwa pelaksanaan pengulangan akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, cara pelaksanaan pengulangan akad nikah dilakukan oleh penghulu dari KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo yang semula sudah dilakukan akad nikah yang pertama oleh kyai dari kedua pihak mempelai semacam pernikahan siri.

Dalam hal ini perlunya pemaparan secara detail mengenai kasus yang akan diangkat sebagai berikut, seorang suami dan istri telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan oleh kyai daerah setempat, sebulan kemudian ia berdua (suami dan istri) mendaftarkan dirinya di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dengan mengikuti prosedur alur pendaftaran nikah yang telah ditetapkan. Setelah mengikuti alur untuk tata laksana pencatatan perkawinan yang ketiga yakni pemeriksaan data atau biasa yang disebut dengan rafak. Hal ini akan dilaksanakan akad nikah ulang di rumah calon istri, ketika pak mudin dan penghulu sudah datang dan siap melakukan akad nikah ternyata dari pihak kyai yang menikahkan secara siri tersebut tidak setuju adanya nikah ulang karena pada hakikatnya nikahnya telah sah menurut Islam. Dan ketika suami dan istri tersebut meminta buku nikah ke penghulu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghulu tersebut tidak memberikannya karna suatu pernikahan yang sah itu apabila dilakukan secara hukum Islam dan diakui oleh negara dalam artian akad nikahnya tersebut ada dalam pengawasan pegawai pencatat nikah. Dengan adanya penolakan akad nikah ulang tersebut pada akhirnya penghulu dan pak mudin meninggalkan rumah kediaman istri. Suatu ketika sekitar 5 bulan kemudian suami dan istri tersebut melakukan akad nikah ulang di KUA Kecamatan Krian dengan melakukan prosedur nikah mulai awal. Dalam pelaksanaan pengulangan akad nikah ini tidak ada kaitanya dengan tujuan adat jawa seperti halnya menginginkan keluarga yang harmonis, *sakīnah*, *mawaddah* dan *warạmah*.[15]

Dalam hukum pernikahan Islam, seperti yang sudah dijelaskan bahwa pernikahan bagi seorang suami dan istri dapat dilakukan kembali ketika mereka sudah bercerai. Jika sang isteri masih dalam masa *iddah* pada talak *raj'i* maka mantan suami dapat merujuk kembali mantan isterinya itu tanpa harus menggunakan akad baru. Akad baru bisa dilakukan ketika sang isteri sudah di *talak ba'in*, mantan isteri harus menikah lagi dengan laki-laki lain dan melakukan hubungan layaknya suami isteri kemudian laki-laki itu menceraikannya dan sudah habis masa iddahnya.[16] Akan hal ini adanya akad kembali timbul dikarenakan akad yang pertama tidak dihadiri atau dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah, kalau ditinjau dari hukum islamnya jelas status akad yang pertama sah karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.

---

[15] Ahmad Najib, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 September 2016.

[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi ketika dilihat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dikatakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan dicatatkan.

Dari permasalahan inilah, penulis tertarik untuk meneliti pemikiran dan pemahaman dari kasus yang ada di KUA kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo yang menjadikan pengulangan akad nikah sebagai sumber yang *maṣlaḥah*, sebagaimana penjelasan diatas bahwa pelaksanaan pengulangan akad nikah ini untuk menyelaraskan ketentuan akad nikah secara hukum Islam dan hukum Negara hal ini yang telah tertulis dalam KHI. Dengan adanya fakta tersebut penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul "Analisis *maṣlaḥah* terhadap Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Ketika dilihat dalam kehidupan masyarakat banyak permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, bahkan sampai saat ini masih marak terjadi dikalangan masyarakat yang telah terurai dalam latar belakang sudah biasa telah dilakukan. Sehingga dalam hal ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, maka perlu adanya identifikasi masalah pada pembahasan yang akan dikaji. Masalah yang akan diidentifikasi oleh peneliti yaitu berhubungan dengan:

1. Dasar hukum Pengulangan akad nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar pertimbangan penghulu dalam melangsungkan pengulangan akad nikah
3. *Kemaṣlaḥatan* pengulangan akad nikah
4. Akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
5. Analisis *maṣlaḥah* terhadap Pengulangan akad nikah

Banyaknya istilah dari pengulangan akad nikah seperti halnya pembaharuan akad nikah serta bangun nikah, akan tetapi semua mempunyai objek penelitian yang berbeda. Dalam hal ini peneliti perlu kirannya memberikan batasan-batasan supaya dalam pembahasan analisis *maṣlaḥah* terhadap pengulangan akad nikah ini tidak terlalu meluas. Adapun yang menjadi batasan masalah mengenai analisis *maṣlaḥah* dalam pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

1. Penyebab atau faktor terjadinya pengulangan akad nikah
2. Pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
3. Analisis *maṣlaḥah* terhadap pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan proses terjadinya pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah, tidak mengingkari kenyataan bahwa kajian ini terpaut dengan kajian-kajian yang terdahulu. Namun hal ini tidak menjadikan kajian ini hanya melakukan pengulangan. Kajian ini diarahkan pada menjelaskan tentang pengulangan akad nikah. Menurut pengamatan penulis, karya ilmiah dengan substansi yang sama, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Islam Prodi Hukum Keluarga belum ditemui. Namun penulis mengakui sudah ada banyak karya-karya ilmiah para peneliti terdahulu baik berbentuk buku-buku baik dalam bahasa asli maupun terjemahan, jurnal atau makalah telah membahas atau menyinggung hal ini. Diantara karya ilmiyah yakni skripsi tersebut adalah:

Pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Nailynnajah pada tahun 2011 yang di tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi Pengulangan Perkawinan di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya*". Dalam penelitian ini membahas tentang pengulangan perkawinan karena ada dugaan gendam dalam perkawinan tersebut. Namun hal itu tidak dapat dibuktikan secara nyata karena itu adalah ghaib atau tidak bisa diketahui pasti kebenerannya, akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi hal ini yang menjadikan wali tidak yakin dengan sahnya perkawinan yang pertama, walaupun rukunnya telah terpenuhi.[17]

Kedua, yakni penelitian yang dilakukan oleh Nuril Muflikhun pada tahun 2014 yang berjudul "*Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Tradisi Bangun nikah di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan*". Pada khususnya penelitian ini membahas lebih kepada hukum melakukan bangun nikah (Tajdid nikah), karena demi menjaga keutuhan dalam rumah tangga berdasarkan tinjauan maslahah. Serta metode analisis yang digunakan adalah Indukif Verikatif[18].

Ketiga, penelitian yang diusung oleh Iwan Djaunari pada Tahun 2005 dalam skripsinya, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdīd al-nikaḥ Massal di Dusun Pandean Kelurahan Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan*". Kajian ini di bahas karena peristiwa langka yang bersifat massal dan melibatkan beberapa orang baik dari peserta maupun pihak panitia sebagai pengkoordinir diadakannya untuk menghindari dan menjauhkan bala', mendapatkan keberkahan dan metode analisis yang digunakan adalah analitik deduktif.[19]

Keempat, penelitian yang di lakukan oleh Ratna Ayu Anggraeni pada tahun 2014 dalam skripsinya, "*Analisis Hukum Islam terhadap Tajdīdun*

---

[17] Zulfa Nailynnajah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi Pengulangan Perkawinan di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel,Surabaya, 2011).

[18] Nuril Muflikhun, "Tinjauan Maslahah Terhadap Tradisi Bangun nikah di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

[19] Iwan Djaunar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdīd al-nikaḥ Massal di Dusun Pandean Kelurahan Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nikaḥ : Studi Kasus desa Pandean, Banjarkemantren, kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo". Studi ini membahas mengenai pembaharuan akad nikah (tajdid al-nikah) yang mana disebabkan oleh keretakan keluarga yang tidak lagi harmonis, akan tetapi dalam kajian ini objek yang diteliti masyarakat secara menyeluruh.[20]

Dan kelima, penelitian yang di lakukan oleh M. Zainudin Nur Habibi pada tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk: Studi kasus Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang*". Dalam skripsi ini lebih fokus terhadap status tinjauanya dalam prespektif hukum Islam dan pelaksanaan rujuk dengan pembaharuan akad nikah. Bukan terhadap pencatatan rujuk, bukan terhadap pelaksanaan rujuk tanpa persetujuan istri, dan juga bukan terhadap motivasi pengulangan perkawinan karena pengaruh gendam.[21]

Adapaun kajian yang di bahas skripsi ini berbeda dengan penelitian yang lainnya, dimana penulis akan membahas tentang "*Analisis Maṣlaḥah Terhadap Pengulangan Akad Nikah di KUA kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo*". Dalam penelitian ini lebih fokus pada *maṣlaḥah* dilakukaknnya pengulangan akad nikah yang di sebabkan karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Pengulangan akad nikah bukan terhadap motivasi pengulangan perkawinan karena pengaruh gendam, bukan terhadap

[20] Ratna Ayu Anggraeni, "Analisis Hukum Islam terhadap Tajdīdun Nikaḥ : Studi Kasus desa Pandean, Banjarkemantren, kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

[21] M. Zainudin Nur Habibi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk: Studi kasus Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatn rujuk, bukan terhadap pelaksanaan rujuk tanpa persetujuan wali, serta bukan terhadap pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk.

Demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian dalam ini masih baru, belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajian serta subjek dan objeknya memang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan latar belakang dan proses terjadinya pengulangan akad nikah di KUA kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo.
2. Mendeskripsikan Bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pengulangan akad nikah di KUA kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum islam, menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya, sebagai sarana bagi peneliti untuk belajar mengintegrasikan pengetahuan dengan terjun langsung sehingga dapat melihat, merasakan, dan menghayati bagaimana terjadinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengulangan akad nikah demi terwujudnya kemaslahatan suatu hubungan pernikahan.

2. Secara Praktis, dapat digunakan sebagai masukan yang membangun bagi para pembaca guna meningkatkan *ḥazanah* keilmuan atau sebagai acuan tentang pengulangan akad nikah. Serta sebagai bahan referensi dalam pentingnya suatu pengulangan akad nikah jika akad nikah tersebut tidak di hadiri oleh pegawai pencatat nikah. Hal ini juga bermanfaat bagi peneliti untuk dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian yang sejenis.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terhadap penyimpangan pemahaman terhadap skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan yang dapat dipahami beberapa istilah sebagaimana berikut:

1. Analisis *maṣlaḥah*: Sebuah proses penentuan hukum berdasarkan *maṣlaḥah-maṣlaḥah* (kebaikan-kebaikan) yang terdapat dalam suatu peristiwa tersebut.
2. Pengulangan akad nikah: melakukan akad nikah kedua kalinya yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supaya dalam pembahasan ini dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis membutuhkan data yang menunjukkan adanya pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Diantaranya berupa:

a. latar belakang dan proses terjadinya pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo.
b. *maṣlaḥah* terhadap pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, adalah data yang diperoleh dari sumbernya baik data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari pihak yang terkait.[22] Dalam pelaksanaan pengulangan akad nikah, data ini meliputi wawancara dengan informan. Dalam hal ini, seorang yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Yang dalam penelitian ini terdiri dari satu orang Penghulu dan dua orang (sepasang suami istri) atau seorang yang mengetahui jelas pengulangan akad nikah.
b. Sumber data sekunder yaitu, bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer untuk menunjang sumber hukum primer.[23] Sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami serta memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer. Dalam hal ini

[22] Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 34.
[23] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber hukum ini berupa buku-buku maupun kitab-kitab yang berhubungan dengan permasalahan yang ada seperti:

1) Ushūl Fiqih 2 oleh Amir Syarifuddin
2) Ushūl Fiqih oleh Masykur Anhari
3) Kaidah-Kaidah Fiqih oleh Asjmuni
4) Ilmu Ushūl Fiqih oleh A Wahab Khallaf
5) Hukum Kekeluargaan oleh Sayuthi Thalib

3. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari segi caranya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden selanjutnya jawaban responden dicatat atau direkam.[24] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara berdialog dengan pegawai pencatat nikah yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi tentang proses pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini penulis melakukan kontak langsung atau melakukan wawancara sendiri dengan sumber data. Agar pertanyaan yang disampaikan mengarah pada sasaran yang diharapkan, maka penulis menggunakan pedoman wawancara.[25]

[24] Rianti Ramli, "teknik pengumpulan data", dalam http://kamriantiramli.wordpress.com/teknik-pengumpulan-data.html, diakses pada 13 Oktober 2016.
[25] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* , (Yogyakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi, Penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat memahami, mencermati dan menganalisis permasalahan pengulangan akad nikah berdasarkan data yang diperoleh tersebut. Selanjutnya, melalui metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang berupa duplikat nikah para pihak yang melakukan pengulangan akad nikah, foto-foto, serta data yang relevan dengan masalah pengulangan akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

c. Pustaka, dalam hal ini pengumpulan datanya dalam bentuk studi literatur atau pengkajian berdasar literatur/referensi tertulis berupa buku, artikel atau yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[26]

[26] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.[27]

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan diperoleh dan dikumpulkan, maka perlu suatu bentuk teknik analisa data yang tepat. Penganalisaan data merupakan tahap yang penting karena ditahap ini, data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa guna memecahkan dan menjelaskan masalah yang dikemukakan. Untuk analisa data dalam penelitian ini, penulis mempergunakan analisa data kualitatif untuk membuat catatan-catatan dan menyusun rangkuman yang sistematis. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Deskriptif-Analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[28] Analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan atau mendiskripsikan data secara umum, jadi dalam penelitian ini Deskriptif-Analitis digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

b. Pola pikir Deduktif ini sebuah pola pikir yang berangkat dari proses terjadinya pengulangan akad nikah yang kemudian nanti ditarik pada

[27] Ibid., 92.
[28] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan yang bersifat khusus yakni dari persepsi dan pandangan tentang pengulangan akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo akan dikaji menurut anaslisis *maṣlaḥah*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan pengulangan akad nikah yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah menyimpang apa tidak dengan hukum Islam bila ditinjau dari aspek *maṣlaḥah*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka kajian ini ditata dengan sistematika sebagi berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan untuk mengarahkan argumentasi dasar penelitian tentang pengulangan akad nikah di KUA kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo dan mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan metodologi penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang deskripsi gambaran umum tentang tinjauan umum tentang pengertian dan pandangan ulama' tentang *tajdīd al-nikāḥ* landasan teori *maṣlaḥah* dalam *ushūl fiqih* yang terkumpul termasuk didalamnya yaitu pengertian *maṣlaḥah*, macam-macam *maṣlaḥah*, dasar hukum *maṣlaḥah*, syarat-syarat *maṣlaḥah*, serta kehujjahan *maṣlaḥah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga berisikan data penelitian yaitu tentang pengulangan akad nikah di KUA kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo yang meliputi deskripsi wilayah, pengertian pengulangan akad nikah serta pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo tersebut. Akan tetapi sebelum masuk kepada pembahasan ini, penulis akan memulainya dengan deskripsi wilayah KUA kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat berisi analisis *maṣlaḥah* terhadap pengulangan akad nikah. Adapun cakupan dalam bab ini adalah terdiri dari analisis tentang pengulangan akad nikah dan bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* mengenai pelaksanaan pengulangan akad nikah ini.

Bab kelima merupakan bab terakhir berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan dan jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran-saran yang sesuai dan bermanfaat bagi penelitian berikutnya pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id